



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I KADEK ARIS SETIAWAN, Tempat Tanggal Lahir Wawo Indah, 16 Maret 2003, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 21 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 November 2022 dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7402301603030001 Tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu I KADEK ARIS SETIAWAN;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon menggunakan nama I KADEK ARIS SETIAWAN sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk maupun identitas lainnya, seperti Ijazah, dll
- Bahwa Pemohon telah berpindah Keyakinan atau Agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Tengah pada tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa karena Pemohon telah berpindah Agama, maka Pemohon bermaksud untuk mengubah nama dan Agama Pemohon dari I Kadek Aris



Setiawan menjadi Muhammad Aris Setiawan dan dari Agama Hindu menjadi Agama Islam dalam seluruh dokumen pemerintahan;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama dan agama bisa menyesuaikan pada semua dokumen pemerintahan dan tidak menjadi hambatan dalam setiap urusan dan kepentingan layanan administrasi publik lainnya;
- Bahwa untuk Sahnya Penggunaan nama dan agama Pemohon tersebut harus ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan, saya melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- Fotocopy Ijazah SMP Pemohon
- Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar berkenan memeriksa dan memberikan penetapan secara hukum atas permohonan ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama dan agama Pemohon dari I Kadek Aris Setiawan beragama Hindu menjadi Muhammad Aris Setiawan beragama Islam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan segera setelah menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dan diregister;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7402301603030001 atas nama I KADEK ARIS SETIAWAN, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P.1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7412070704220001 atas nama kepala keluarga I KADEK ARIS SETIAWAN, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wawonii Tengah tertanggal 25 Mei 2018 atas nama I KADEK ARIS SETIAWAN, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Tengah pada tanggal 16 Desember 2021 atas nama KADEK ARIS SETIAWAN, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P.4**;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dimana telah pula ditunjukkan di persidangan asli dari bukti-bukti surat tersebut serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Hikmah, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan istri Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon sejak lahir dengan nama I KADEK ARIS SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Hindu sejak lahir;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon telah berpindah keyakinan atau agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ialah karna Pemohon hendak merubah nama dari I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN serta merubah keterangan agama dari agama Hindu menjadi agama Islam pada dokumen administrasi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah identitas nama dan agama Pemohon ialah agar sesuai dengan semestinya dan agar tertib administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Muhammad Tahir Gama, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon sejak lahir dengan nama I KADEK ARIS SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Hindu sejak lahir;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon telah berpindah keyakinan atau agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ialah karna Pemohon hendak merubah nama dari I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN serta merubah keterangan agama dari agama Hindu menjadi agama Islam pada dokumen administrasi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah identitas nama dan agama Pemohon ialah agar sesuai dengan semestinya dan agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita dan petitum permohonan yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon meminta perubahan nama dan agama pada dokumen administrasi tanpa menyebutkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Unh



pada dokumen apa perubahan tersebut dibutuhkan, maka mengacu pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, **Kartu Keluarga (KK)**, **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, maka hal tersebutlah yang dijadikan acuan pokok permohonan Pemohon *a quo*, dimana dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang dapat dirubah ialah dokumen yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diajukan sebagai bukti surat di persidangan yakni Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang bahwa selanjutnya dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud merubah nama dan agama pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang awalnya tercatat bernama I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN serta merubah keterangan agama dari agama "Hindu" menjadi agama "Islam";

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Hikamah, S.Ag. dan Saksi Muhammad Tahir Gama, S.E.;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan (*vide* Bukti **P.1** dan **P.2**);
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon telah berpindah keyakinan atau agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam (*vide* Bukti **P.4**);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ialah karna Pemohon hendak merubah nama dari I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN serta merubah keterangan agama dari agama "Hindu" menjadi agama "Islam" pada dokumen administrasi milik Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon merubah identitas nama dan agama Pemohon ialah agar sesuai dengan keadaan semestinya dan agar tertib administrasi;



- Bahwa benar tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat yang bersangkutan dan keterangan saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** berupa fotokopi KTP milik Pemohon dan bukti surat **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon serta keterangan Para Saksi diketahui Pemohon berdomisili di Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha sehingga tidak terdapat kesalahan kewenangan mengadili secara relatif dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa perubahan nama dan agama penduduk merupakan Peristiwa Kependudukan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan 'Peristiwa Penting lainnya' adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana dimana termasuk didalamnya perubahan agama penduduk;

Menimbang bahwa Pemohon berkehendak merubah nama dan agama pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang awalnya tercatat bernama I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN serta merubah keterangan agama dari agama "Hindu" menjadi agama "Islam" dengan alasan Pemohon telah berpindah agama (*vide* Bukti P.4), dengan tujuan agar sesuai dengan keadaan semestinya dan agar tertib administrasi, menurut Hakim alasan tersebut dapat diterima demi kepentingan Pemohon dan bukan merupakan alasan yang bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini lebih dikenal dengan istilah KTP-elektronik (KTP-el) berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ialah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) yang menyatakan Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, **agama**, pendidikan, dan pekerjaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota dimana dalam perkara *in casu* ialah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan atau Dinas yang ada yang melakukan pengurusan untuk itu;

Menimbang bahwa selain alasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (yuridis), dalam sebuah permasalahan hukum sepihak atau lebih dikenal sebagai permohonan *voulentir*, Hakim perlu mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya niat jahat dari Pemohon tentang hal yang dimohonkannya tersebut agar tidak menciderai sisi kemanfaatan hukum atau merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Hakim menilai alasan Pemohon mengganti nama dan agama nya lebih kepada alasan *riil* sebagaimana fakta persidangan yakni Pemohon pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon telah berpindah keyakinan atau agama dari Agama Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Agama Islam (*vide* Bukti P.4) kemudian Pemohon hendak merubah namanya dari I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN serta dengan tujuan agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar tertib administrasi dimana alasan tersebut lebih condong kepada alasan yang baik yang menunjukkan Pemohon tidak memiliki niat jahat dalam pengajuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dikaitkan dengan asas kepastian hukum bagi status nama serta tanggal lahir Pemohon dan asas kemanfaatan hukum bagi kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada redaksi namun tidak mengurangi esensinya yang mana akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon untuk melakukan perubahan nama yang semula tercatat I KADEK ARIS SETIAWAN menjadi MUHAMMAD ARIS SETIAWAN pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7402152505850003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7412070704220001 milik Pemohon serta melakukan perubahan keterangan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dari "Hindu" menjadi "Islam" pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor : 7402152505850003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor :
7412070704220001;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan sah Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan atau instansi yang ada dan melakukan pengurusan tersebut agar didaftarkan perubahan nama pada KTP dan KK milik Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan agar dibuat catatan pinggir pada register dimaksud;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2021 oleh Yan Agus Priadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.



Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....Bia	:	Rp 10.000,00;
ya Panggilan	:	
4.....Bia	:	Rp 10.000,00;
ya Materai	:	
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)